



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

Factors Affecting Village Fund Management in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District

Ng Syamsiah. B^{1*}, Tamsir²

¹ Universitas Ichsan Gorontalo, Email: syamsiah2180@mail.com

² Universitas Ichsan Gorontalo, Email: tamsiragung85@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: syamsiah2180@mail.com

Artikel Penelitian

Kata Kunci:

Pengelolaan;
Dana Desa;
Desa Butungale

Keywords:

Management;
Village Fund;
Butungale Village

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5574](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5574)

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,056 (t hitung 8,418 > t tabel 2,056). Yang berarti bahwa variabel Kompetensi Aparat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dan didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,000 < 0,05). Nilai t hitung sebesar -0,664 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,056 (t hitung -0,664 > t tabel 2,056) dengan nilai signifikan 0,035 < 0,05 atau 5% (0,035 < 0,05) yang berarti bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X2) tidak mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Nilai t hitung sebesar 0,541 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,056 (t hitung 0,541 < t tabel 2,056). Yang berarti bahwa variabel Ketaatan Pelaporan (X3) berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,593 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,593 > 0,05). Sedangkan F hitung sebesar 24,420 > F tabel sebesar 2,975 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F hitung lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan 0,000 < 0,005. Dengan demikian variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

ABSTRACT

Village fund management is an activity that includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, and guidance and supervision of Village Funds. This research aims to find and analyze the effect of the internal control system on Village Fund Management in BUTUNGALE Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Based on the data processing results using SPSS-16, a t-count value of 2.056 can be obtained (t-count 8.418 > t-table 2.056). It means that the Official Competence variable (X1) has a positive and significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District, and by a significant value of 0.000, which is smaller than the significance level used, namely 0.05 or 5% (0.000 < 0.05). The t-count value of -0.664 is smaller when compared to the t-table value of 2.056 (t-count -0.664 > t-table 2.056) with a significant value of 0.035 < 0.05 or 5% (0.035 < 0.05) which means that the Community Participation variable (X2) does not affect Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. The t-count value of 0.541 is smaller than the t-table value of 2.056 (t-count 0.541 < t-table 2.056). It means that the Reporting Compliance variable (X3) has a positive but not significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Likewise, a significance value of 0.593 is obtained greater than the significance level used, namely 0.05 or 5% (0.593 > 0.05). Meanwhile, the F-count is 24.420 > F-table is 2.975, with the probability of an Fcount error occurring smaller than the specified error level (α) of 0.000 < 0.005. Thus, the variables of Official Competence (X1), Community Participation (X2), and Reporting Compliance (X3) simultaneously have a positive and significant effect on Village Fund Management (Y) in Butungale Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah yang kemudian keduanya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Menurut UU No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses penyerahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintah daerah. Dimana desa diberikan kepuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pemberian ADD kepada desa karena didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD, yaitu: (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah; (3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan; dan (4) Banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah kebijakan yang baru.

Berdasarkan evaluasi penyaluran dana dan penggunaan dana desa tahun 2016 secara umum diantaranya penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, kelebihan pembayaran, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran di luar APBDesa. Hasil evaluasi tersebut mengindikasikan masih adanya permasalahan dan kurang akuntabelnya laporan keuangan dana desa. Inilah yang justru menimbulkan isu, karena di lain sisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Desa PDTT. Diduga terjadi kasus penyuaipan oleh Kementerian Desa PDTT terhadap pejabat BPK RI. Beralih dari kasus yang terjadi di pemerintah pusat, berbagai masalah alokasi dana desa tersebut juga hampir dialami oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Permasalahan yang terjadi di Desa Butungale di antaranya masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami regulasi dan aturan terkait dana desa. Sebagian besar perangkat desa hanya menjalankan perintah dengan sistem yang sudah ada, demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sebatas formalitas karena dalam pelaksanaan masyarakat tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dalam hal ketaatan pelaporan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi pengelolaan dana desa itu sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni: 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Dana Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Pendapatan desa bersumber dari: 1) Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa. 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa. 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Asas Pengelolaan Dana Desa adalah

Transparan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk. 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran). 2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait. 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antaramanajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*). 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Partisipatif. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

Sedangkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa adalah :

Kompetensi Aparat. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki

keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi.

Ketika principal memberikan amanah kepada agent dalam wewenang atas tanggungjawab sebagai bentuk pertanggung jawaban segala aktivitas yang dilakukan dan dipertanggung jawaban kepihak principal sebagai pihak yang berwenang. Jika perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Jadi, dengan kata lain pemahaman perangkat desa yang baik maka dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa akan baik juga.

Partisipasi Masyarakat. Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan.

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan. Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori agensi, bahwa rakyat adalah principal sedangkan pemerintah desa adalah agen. Maka pemerintah desa sudah semestinya mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan hingga mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa kepada rakyat.

Dengan demikian pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah salah satu indikator responsibilitas pemerintah desa terhadap rakyat. Akuntabilitas dipengaruhi tingkat partisipasi rakyat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintahan desa, oleh karena itu ada pengaruh positif antara peran masyarakat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

Ketaatan Pelaporan. Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, 31 dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut.

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (partisipatif). Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas. Sebagai agen yang bertanggungjawab tentunya pemerintah desa akan membuat laporan keuangan desa secara akuntabel, sebagai wujud tanggungjawab terhadap pemerintah, yang jauh lebih utama adalah tanggungjawab moral

kepada rakyat. Hubungannya dengan akuntabilitas laporan keuangan dana desa, bahwa semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel. Begitu sebaliknya, apabila aparatur desa tidak taat terhadap pelaporan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang akuntabel.

METODE

Pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi apakah faktor Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuisioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.061	3.398	
Kompetensi Aparat	.742	.088	.849
Partisipasi Masyarakat	-.045	.068	-.067
Ketaatan Pelaporan	.054	.099	.055

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Olahan Data SPSS-16 tahun 2024

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda berikut : $Y = 3,061 + 0,742X_1 - 0,045X_2 + 0,054X_3 + \epsilon$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda di atas, maka dapat di ketahui bahwa angka konstanta sebesar 3,061 yang artinya bahwa angka Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 3,061 apa bila jika variabel yang lain bernilai 0. Koefisien regresi Kompetensi Aparat (b₁) sebesar 0,742 yang artinya bahwa setiap perubahan variabel Kompetensi Aparat (b₁) akan diikuti oleh perubahan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,742 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat (b₂) sebesar -0,045 yang artinya bahwa setiap perubahan variabel Partisipasi Masyarakat (b₂) akan diikuti oleh perubahan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar -0,045 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Koefisien regresi Ketaatan Pelaporan (b₃) sebesar 0,054 yang artinya bahwa setiap perubahan variabel Ketaatan Pelaporan (b₃) akan diikuti oleh perubahan Pengelolaan Dana Desa (Y)

sebesar 0,054 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Sedangkan untuk melihat variasi naik turunnya variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat diketahui pada tabel koefisien determinasi (R^2) berikut :

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.738	.708	.665

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2024

Berdasarkan pada tabel 4.10 Model Summary diatas, maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,738 atau 73,8%, yang berarti bahwa 73,8% variasi naik turunnya variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) mampu dijelaskan oleh variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3), namun sisanya sebesar 26,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial, variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) pada Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato menggunakan uji t, jika dibandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} pada taraf signifikan 0,05 dengan nilai df sebesar $n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$, maka diperoleh df sebesar 26 dan untuk nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Selain itu, uji signifikan dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (5% atau 0,05) maka hipotesis penelitian tersebut dapat diterima, dan jika sebaliknya nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka hipotesis ditolak. Adapun hasil perhitungan regresi berganda untuk uji t atau uji parsial berdasarkan tabel berikut adalah :

Tabel 3. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.061	3.398		.901	.376
	Kompetensi Aparat	.742	.088	.849	8.418	.000
	Partisipasi Masyarakat	-.045	.068	-.067	-.664	.512
	Ketaatan Pelaporan	.054	.099	.055	.541	.593

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,418 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} 8,418 > t_{tabel} 2,056$). Yang berarti bahwa variabel Kompetensi Aparat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dan didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0.664 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} -0.664 > t_{tabel} 2,056$) dengan nilai signifikan 0,035 < 0,05 atau 5% ($0,035 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X₂) berpengaruh negatif terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,541 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($t_{hitung} 0,541 < t_{tabel} 2,056$). Yang berarti bahwa variabel Ketaatan Pelaporan (X3) berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,593 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,593 > 0,05$).

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan 50 responden sekaligus sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf $\alpha = 5 \%$.

Tabel 4. Uji F ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.376	3	10.792	24.420	.000 ^a
	Residual	11.490	26	.442		
	Total	43.867	29			

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2024

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F_{hitung} sebesar 24.420 > F_{tabel} sebesar 2,975 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,000 < 0,005$. Dengan demikian variabel Kompetensi Aparat (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Ketaatan Pelaporan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa Kompetensi Aparat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial sebesar 8,418 ($t_{hitung} 8,418 > t_{tabel} 2,056$) terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif secara parsial sebesar -0.664 ($t_{hitung} -0.664 > t_{tabel} 2,056$) terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Ketaatan pelaporan berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial sebesar 0,541 ($t_{hitung} 0,541 < t_{tabel} 2,056$) terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan ketaatan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan sebesar 24,420 ($F_{hitung} 24,420 > F_{tabel} 2,975$ terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

SARAN

Disarankan kepada Pemerintah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato agar dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa tidak melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini penting terutama dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan citra Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat & Teologi, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Arfan, I Lubis, 2010, 'Akuntansi Keperilakuan', Edisi dua, Salemba Empat: Jakarta
- A.W. Widjaja. 2003, Otonomi Desa. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Dadang Juliantara. (2002). Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. Local Government Decision Making-Citizen Participation & Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda. Public Administration and Developmen. Vol.23, Page 307-306.
- Frink, D. D. dan Klimoski, R. J., 2004. "Advancing accountability theory and practice: Introduction to the human resource management review special edition". Human Resource Management Review 14 (2004) 1-17
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program I B M S P S S. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Herlianto, D. 2017. Manajemen Keuangn Desa. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. Diunduh dari:www.osc.state.ny.us
- Ibrahim, Y. (2003). Studi Kelayakan Bisnis. Rineka Cipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Lapananda, 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.